



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA DENGAN TIGA PILAR
PEMERINTAHAN (UMARO), TOKOH AGAMA (ULAMA/PEMUKA AGAMA) DAN
TOKOH ADAT KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa para ulama/tokoh agama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya, sehingga masyarakat Kabupaten Mandailing Natal menempatkan ulama/tokoh agama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta ulama/tokoh agama dan tokoh adat serta dalam rangka menghidupkan kembali kearifan lokal dalam penyelesaian permasalahan di tengah-tengah masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, dipandang perlu membentuk sebuah aturan yang mengikutsertakan para ulama/tokoh agama dalam penyelesaian permasalahan di tengah-tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Dengan Tiga Pilar Pemerintahan (UmARO), Tokoh Agama (Ulama/Pemuka Agama) Dan Tokoh Adat Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA DENGAN TIGA PILAR UMARO, ULAMA DAN TOKOH ADAT KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Mandailing Natal.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Tokoh Agama (Ulama/Pemuka Agama) adalah orang yang berpengetahuan, ahli ilmu, orang pandai yang memiliki keilmuan di bidang agama.
9. Pemerintahan (Umaro) adalah pemimpin pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat desa di wilayah kabupaten Mandailing Natal.
10. Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten di wilayah kabupaten Mandailing Natal.
11. Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya adalah forum atau gabungan dari tokoh adat yang mempunyai misi melestarikan dan mengembangkan adat budaya di Mandailing Natal.
12. Penyelesaian perkara melalui tiga pilar kekuatan yakni pemerintahan (umaro), tokoh agama (ulama) dan tokoh adat dan/atau forum lembaga adat adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan (non litigasi) yang mengikutsertakan pemerintahan (umaro), tokoh agama (ulama) dan tokoh adat dan/atau forum lembaga adat yang merupakan Kearifan Lokal yang sudah melekat dan berjalan di tengah-tengah masyarakat Mandailing Natal secara turun temurun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, norma-norma agama dan norma-norma adat budaya.
13. Masyarakat adalah kumpulan manusia atas berbagai individu yang mempunyai kepentingan satu sama lainnya yang terdiri dari Tokoh agama, Ulama/Ustadz/Ustadzah, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, Pengurus Jenazah/Modin, Penyuluh Agama, Guru Agama lainnya, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, ASN dan lainnya di Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi dengan pendekatan 3 pilar umaro, ulama dan tokoh adat di Kabupaten Mandailing Natal;
- b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menghidupkan kembali Kearifan Lokal dalam penyelesaian permasalahan di tengah-tengah masyarakat Mandailing Natal yang sudah bejalan secara Turun temurun dan juga menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dan ASN.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. untuk memberikan apresiasi terhadap jasa-jasa dan dedikasi kepada ulama (tokoh agama) , umaro dan tokoh adat yang secara ikhlas telah mengabdikan diri terhadap pembinaan mental spiritual maupun kegiatan keagamaan, adat budaya dan lainnya serta kegiatan pembangunan daerah;
- b. memberikan motivasi atau dorongan terhadap masyarakat untuk gigih dan ulet dalam meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- c. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta ASN guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan pembinaan adat budaya dan kearifan lokal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan tentang penyertaan tokoh agama (ulama) dan tokoh adat dan/atau forum lembaga adat dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat melalui jalur mediasi diluar pengadilan (non litigasi).

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN PERKARA/SENKGETA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi dengan pendekatan 3 pilar umaro, ulama/tokoh agama dan tokoh adat menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan;
 - b. kontinuitas;
 - c. akuntabel; dan
 - d. tepat sasaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi dengan pendekatan 3 pilar umaro, ulama dan tokoh adat dikelola secara terbuka.
- (3) Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi dengan pendekatan 3 pilar umaro, ulama dan tokoh adat dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan.

- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi dengan pendekatan 3 pilar umaro, ulama dan tokoh adat dapat di pertanggung jawabkan baik dari aspek keuangan maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi dengan pendekatan 3 pilar umaro, ulama dan tokoh adat diberikan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA/SENGKETA

Pasal 5

Pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi sebelum masuk ke tahap peradilan meliputi:

- a. Perselisihan antar warga desa dan/atau antar desa dan/atau antar kecamatan;
- b. Peselisihan dalam keluarga;
- c. Penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi dan narkoba.

Pasal 6

Perselisihan antar warga desa, antar desa dan kecamatan:

- a. Pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi antar warga desa di laksanakan di tingkat desa;
- b. Pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi antar desa di laksanakan di tingkat kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi antar kecamatan di laksanakan di tingkat Kabupaten;

Pasal 7

Peselisihan dalam keluarga, perceraian, pembagian harta warisan, harta gono gini, dan hak asuh anak di laksanakan di tingkat desa, kecamatan dan/atau kabupaten.

Pasal 8

Penyelesaian permasalahan Penyakit masyarakat dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

BAB VI
MEKANISME PENYARINGAN ULAMA/TOKOH AGAMA, UMARO
DAN TOKOH ADAT

Pasal 9

Dalam penyaringan ulama/tokoh agama, umaro dan tokoh adat oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Bupati membuat surat pemberitahuan kepada Camat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Keagamaan, Kepemudaan, Sosial Budaya tentang usulan nama-nama ulama/tokoh agama, umaro dan tokoh adat;
- b. pimpinan instansi/organisasi sebagaimana dimaksud huruf a menginformasikan kepada Kepala Desa diwilayahnya tentang usulan nama-nama ulama/tokoh agama, umaro dan tokoh adat;
- c. dalam mengajukan permohonan/usulan harus disertai rekomendasi atau diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah, dan permohonan ditujukan ke Bupati Mandailing Natal.

BAB VII
PANITIA PELAKSANA DALAM PENYARINGAN ULAMA/TOKOH
AGAMA, UMARO DAN TOKOH ADAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan tokoh agama dan tokoh adat membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pelaksana terdiri dari OPD dan dapat menyertakan tokoh masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Struktur Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota
- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan, menyeleksi dan mengusulkan nama-nama ulama/tokoh agama, umaro dan tokoh adat kepada Bupati.
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- (5) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kegiatan pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi dengan pendekatan 3 pilar umaro, ulama/tokoh agama dan tokoh adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kegiatan pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi dengan pendekatan 3 pilar umaro, ulama/tokoh agama dan tokoh adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


GOZALI

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kegiatan pelaksanaan penyelesaian perkara/sengketa melalui mediasi dengan pendekatan 3 pilar umaro, ulama/tokoh agama dan tokoh adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GERALI